

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 59 **TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI JASA ATAS PEKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan pembangunan di daerah diperlukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan potensi yang tersedia.
- b. bahwa peran serta pengusaha/rekanan dalam pembangunan melalui kontribusi atas pekerjaan yang diperoleh dari proyek-proyek pemerintah perlu ditingkatkan dan diatur untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Atas Pekerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA ATAS PEKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Jasa atas pekerjaan adalah manfaat yang diperoleh oleh rekanan yang bergerak/berusaha di bidang jasa konsultasi, pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya;
- g. Rekanan adalah Perusahaan atau Badan Usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi, pekerjaan pemborongan (sipil, industri, instansi, pertanian, perkebunan dan sebagainya), pengadaan barang/jasa;
- h. Retribusi jasa atas pekerjaan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan barang/jasa berupa pemberian pekerjaan oleh Pemerintah Propinsi kepada pengusaha/rekanan;
- i. Instansi pengelola adalah instansi yang melakukan pemungutan retribusi jasa atas pekerjaan;

- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subyek atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa oleh Pemerintah berupa pemberian pekerjaan yang sumber dananya berasal dari APBD Propinsi dan Dana Dekonsentrasi.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan berupa pemberian pekerjaan oleh pemerintah kepada pengusaha/rekanan yang sumber dananya berasal dari APBD Propinsi dan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah :

- a. Jenis pekerjaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari Dana Bantuan Luar Negeri (LOAN);
- b. Jenis pekerjaan proyek-proyek pemerintah sawkelola, dana padat karya yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan);
- c. Pengadaan barang dan jasa yang tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan)

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pekerjaan proyek-proyek pemerintah di bidang jasa konsultasi, pemborongan, pengadaan barang/jasa lainnya.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Atas Pekerjaan digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai kontrak kerja paket pekerjaan yang diberikan.

Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan manfaat yang diterima oleh yang bersangkutan dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan pada tarif progresif yang ditentukan berdasarkan taksiran nilai bangunan/pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah
- (2) Struktur yang besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No.	Taksiran Nilai Bangunan / Pekerjaan	Besarnya Tarif	Ket.
1.	A. Untuk Penyediaan jasa dan penyediaan barang/jasa lainnya : 1. Di atas Rp. 100.000.000 s.d. Rp. 400.000.000 2. Di atas Rp. 400.000.000 s.d. Rp. 1000.000.000 3. Di atas Rp. 1000.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000 4. Di atas Rp. 5.000.000.000	1% 1,5% 2% 2,5%	Dihitung dari nilai kontrak kerja (Real Cost)
2.	B. Untuk Penyediaan jasa konsultasi : 1. Di atas Rp. 100.000.000 s.d. Rp. 200.000.000 2. Di atas Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 1.000.000.000 3. Di atas Rp. 1.000.000.000	1% 1,5% 2%	

BAB VI

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Jasa Atas Pekerjaan dipungut di Daerah.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pemberian pelayanan dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Subyek atau Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subyek Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Setelah SPdORD diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan kepada instansi pengelola.
- (4) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila Subyek Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), maka retribusi ditetapkan secara jabatan (Official Assessment).
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
TATA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan sistem penetapan Kepala Daerah atau Official Assessment;
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Retribusi dipungut oleh bendaharawan khusus penerima yang diangkat oleh Gubernur;

- (5) Kepada instansi pengelola diberikan insentif atau uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pada dasarnya pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Gubernur atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Penundaan pembayaran retribusi dikenakan denda 2 % (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (5) Tata cara angsuran ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bendaharawan Khusus Penerima dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah wajib menyetorkan uang hasil pungutan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan Tanda Bukti Penerimaan.
- (3) Bentuk dan isi SSRD dan Tanda Bukti Penerimaan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas SKRD, atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterima;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya keberatan harus memberi keputusan.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat berupa menolak, menerima sebagian atau seluruhnya atau menambah jumlah retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberi keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Apabila pengajuan keberatan diterima atau Gubernur tidak memberi keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan menerbitkan SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan..
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (4) Rincian tata cara pengembalian kelebihan pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV

PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara dan kriteria Wajib Retribusi yang dapat diberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat tagihan dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan retribusi secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Instansi Pengelola.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) dan atau Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001
**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

ttd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 59